



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 059 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 014 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM

PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan mutu guru dan tenaga administrasi sekolah non Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan honorarium secara berkeadilan dan terukur sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran, untuk itu Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
14. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
17. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
18. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 014 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Guru dan Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, harus memenuhi kriteria:
 - a. terdata pada sekolah induk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Daerah Kota sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
 - b. memiliki surat tugas dari Kepala Sekolah induk;
 - c. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
 - d. usia tidak melebihi 60 tahun bagi Guru dan 58 tahun bagi TAS;
 - e. bagi Guru Non PNS melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 jam per minggu dengan beban kerja 37.5 jam per minggu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah;
 - f. bagi Guru sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum;
 - g. bagi TAS Non PNS melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah; dan
 - h. bagi TAS Non PNS melaksanakan jam kerja 37.5 jam per minggu.
- (2) Dalam hal Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik tetapi tunjangan profesinya dihentikan dikarenakan sesuatu hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan berhak untuk menerima honorarium tambahan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D4 linier;
 3. masa kerja pengangkatan terhitung sebelum 31 Desember 2005; dan
 4. minimal mengajar 24 jam.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D4 tidak linier;
 3. masa kerja pengangkatan terhitung sebelum 31 Desember 2005 ; dan
 4. minimal mengajar 24 jam.
 - c. Klasifikasi C, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D4 linier/tidak linier atau sedang melanjutkan pendidikan S1/D4;
 3. masa kerja pengangkatan terhitung setelah 31 Desember 2005 dan sebelum 31 Desember 2016;
 4. minimal mengajar 24 jam.
 - d. Klasifikasi D diberikan honorarium tambahan PTK non PNS, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D4 linier/tidak linier atau sedang melanjutkan pendidikan S1/D4;
 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun;
 4. mengajar kurang dari 24 jam; atau

5. guru ...

5. guru mata pelajaran PLH dan Bahasa Sunda pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
 - e. Klasifikasi E diberikan honorarium tambahan PTK non PNS, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun;
 3. tidak termasuk ke dalam klasifikasi A, B, C, dan D
- (2) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi TAS Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 3. jumlah rombel sekolah minimal 18 rombel;
 4. masa kerja pengangkatan terhitung sebelum 31 Desember 2005; dan
 5. minimal beban kerja 37,5 jam;
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA/sederajat atau sedang melanjutkan pendidikan SMA/sederajat;
 3. jumlah rombel sekolah 6 sampai dengan 17 rombel;
 4. masa kerja pengangkatan terhitung sebelum 31 Desember 2016; dan
 5. minimal beban kerja 37,5 jam.
 - c. Klasifikasi C diberikan honorarium tambahan PTK non PNS, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA atau sederajat atau sedang melanjutkan pendidikan SMA/sederajat;
 3. masa ...

3. masa kerja minimal 2 tahun; dan
 4. jumlah rombel sekolah kurang dari 6 rombel.
- (3) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D4 atau sedang melanjutkan pendidikan S1/D4;
 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. untuk guru PAUD Formal memperhitungkan jumlah Guru berbanding Siswa sebanyak minimal 15 siswa.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. untuk guru PAUD Non Formal memperhitungkan jumlah Guru berbanding siswa sebanyak minimal 8 (delapan) siswa.
- (4) Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah mencapai honorarium UMK tidak diberikan honorarium.
- (5) Pemberian honorarium peningkatan mutu sebesar UMK merupakan akumulasi dari honorarium yang diterima dari dana BOS dan atau dari dana lainnya yang sah.
- (6) Pemberian honorarium peningkatan mutu yang diterima sebesar UMK merupakan pengurangan dari akumulasi honorarium yang diterima oleh Guru.
- (7) Guru ...

- (7) Guru Non PNS klasifikasi D dan E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diberikan honorarium sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dikali jumlah jam mengajar.
- (8) TAS Non PNS klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan honorarium tambahan sebanyak 37,5 jam dikalikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Penyaluran Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun (BUP);
 - c. mengundurkan diri atas permohonan sendiri;
 - d. diangkat menjadi ASN;
 - e. tidak melaksanakan tugas;
 - f. diberhentikan tidak dengan hormat; dan
 - g. berubah jenis PTK.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal dalam BAB VI, yakni Pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini:

- a. Guru dan TAS yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan memperoleh honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 tahun untuk memenuhi kualifikasi pendidikan yang dimaksud.
- b. bagi Guru dan TAS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e, ayat (2) huruf c akan diberikan honorarium tambahan PTK non PNS sejak APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027